

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga pengelola zakat juga disebut dengan Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ialah lembaga yang berasal dan terbentuk dari masyarakat yang berperan dalam pengumpulan, pembagian, serta pendayagunaan zakat.²⁴ Lembaga Amil Zakat ditujukan guna memaksimalkan zakat, infak dan sodaqah yang terdapat pada masyarakat. Adanya Lembaga Amil Zakat memberikan stimulus pada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal zakat infak dan sodaqah. Selain itu, Lembaga Amil Zakat juga ditujukan untuk menumbuhkan peranan dari pranata keagamaan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat serta memberikan keadilan pada mereka.²⁵

Lembaga Amil Zakat dalam pembentukannya harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang mengurus tentang zakat. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:²⁶

- a. Memiliki perizinan resmi dari pemerintah.
- b. Memiliki rekomendasi yang berasal dari BAZNAS
- c. Melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan syariat agama.
- d. Memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya dan kemampuan dalam pelaporan administratif.
- e. Bukan sebagai lembaga yang berorientasi pada pemerolehan keuntungan
- f. Memiliki program yang aktif untuk menyejahterakan masyarakat
- g. Segala kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan prinsip keuangan.

Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia salah satunya ialah LAZISNU. LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat yang berada dibawah naungan dari organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. LAZISNU berdiri pada 2004 M atau 1425 H. Lembaga ini

²⁴Slamet Ngadirejo, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001: 2015 Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi NU Care LAZISNU)", *Al-Idarah*, vol 1. No. 1 tahun 2017: 45.

²⁵Muhamad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 46.

²⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 443.

merupakan bentuk amanah dari hasil Mukhtamar NU ketiga di Boyolali, Jawa Tengah. Ketua pertama dari LAZISNU ialah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, MA. Legalitas LAZISNU dalam mengelola zakat, infaq dan sodaqoh terdapat pada surat keputusan Menteri Agama RI No. 65/2005.

LAZISNU pada 26 Februari 2016 mengganti namanya dengan NU CARE-LAZISNU. Pergantian tersebut diputuskan di Hotel Sahid, Jakarta dan memperoleh perizinan resmi dalam mengelola zakat, infaq dan sodaqoh melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016 tentang pemberian izin operasional organisasi NU CARE-LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang berskala nasional. Hingga saat ini, LAZISNU mempunyai jaringan organisasi yang tersebar di 34 provinsi dan 367 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia serta di 25 negara yang berada di lingkungan Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan Australia.²⁷

NU CARE LAZISNU menerapkan standar ISO 9001: 2015 yang merupakan usaha dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sodaqoh. NU CARE LAZISNU diharapkan dapat menjalankan amanah dalam mengelola zakat, infaq dan sodaqoh yang sesuai kebijakan mutu yang diterapkan mulai dari tahun 2017 yakni MANTAP (modern, akuntabel, transparan, amanah dan profesional).²⁸

2. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelolaan zakat memiliki peranan yang penting dalam masyarakat. Adapun urgensi dari lembaga pengelolaan zakat yang ada di masyarakat ialah sebagai berikut:²⁹

- a. Sebagai lembaga penjamin terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat
- b. Sebagai lembaga yang mampu menjaga sifat rendah diri orang yang menerima zakat
- c. Sebagai lembaga penyalur zakat yang efektif dan tepat sasaran.
- d. Sebagai lembaga yang mampu menunjukkan syiar Islam dalam masyarakat

²⁷Syamsul Huda, "Rentang Sejarah LAZISNU", *Annual Report NU CARE-LAZISNY 2016*, April 2017, hal. 21

²⁸Syamsul Huda, "Rentang Sejarah LAZISNU", *Annual Report NU CARE-LAZISNY 2016*, April 2017, hal. 23

²⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 110.

3. Klasifikasi Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga Pengelola Zakat berdasarkan pada alasan didirikannya dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis antara lain:³⁰

a. Lembaga pengelola zakat berbasis masjid

Lembaga pengelola zakat yang berbasis dari masjid dalam pengelolaannya diperuntukkan bagi jamaah masjid itu sendiri. *Muzakki* (orang yang berzakat) berasal dari jamaah masjid dan warga di sekitar lingkungan masjid. Orang yang menerima zakat (*mustahiq*) sebagian besar ialah masyarakat yang berada di lingkungan masjid. Adapun program-program kegiatan disusun bersama dengan ta'mir masjid tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar masjid.

b. Lembaga pengelola zakat berbasis ormas

Lembaga pengelola zakat yang berbasiskan pada organisasi yang ada di masyarakat memiliki *muzakki* (orang yang berzakat) yang berasal dari anggota organisasi tersebut. Adapun penerimanya ialah juga untuk anggota organisasi tersebut dan masyarakat luas. Program kegiatan dalam penyaluran zakat pun dilaksanakan dalam program ormas itu sendiri.

c. Lembaga pengelola zakat berbasis perusahaan

Lembaga pengelola zakat yang berbasis pada perusahaan sama halnya dengan pada lembaga yang berbasis pada ormas. *Muzakki* dan *mustahiq* berasal dari pegawai perusahaan tersebut. Program yang dilaksanakan juga dipadukan dengan program yang ada pada perusahaan.

d. Lembaga pengelola zakat berbasis organisasi pengelola zakat

Lembaga pengelola zakat yang berbasis dari organisasi pengelola zakat menghimpun masyarakat luas untuk mengumpulkan zakat. Penerimanya pun juga meluas kepada masyarakat. Program yang dirancang juga disesuaikan dengan permintaan serta kebutuhan *muzakkin* dan *mustahiq*.

³⁰ Sri Fadilah, *Balance Scorecard Model Penilaian Kinerja Organisasi untuk Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2016), hal. 43.

B. UPZISNU

1. UPZISNU sebagai lembaga di bawah LAZISNU

UPZISNU merupakan lembaga yang berada di bawah NU CARE LAZISNU yang berada di tingkat ranting atau desa. Adapun UPZISNU merupakan singkatan dari Unit Pengumpulan Zakat Infaq Sodaqoh Nahdlatul Ulama' yang berbasis pada yayasan, paguyuban, forum atau wilayah pada daerah tertentu. Tugas dari UPZISNU ialah mengumpulkan ZIS kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat kemudian melaporkannya kepada LAZISNU secara berkala.³¹

UPZISNU Rembang Barat sendiri merupakan lembaga yang berada di bawah LAZISNU kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri. UPZISNU Rembang Barat selalu melaporkan segala bentuk kegiatannya kepada LAZISNU kecamatan Ngadiluwih.

2. UPZISNU sebagai ujung tombak pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah

UPZISNU merupakan ujung tombak dari lembaga LAZISNU sebagai lembaga yang mengumpulkan zakat, infaq serta shadaqah langsung dari masyarakat. Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh UPZISNU dan dibagikan kepada mustahik oleh UPZISNU. Zakat diperoleh oleh UPZISNU dari setiap muzakki yang berada di wilayah kerja UPZISNU tersebut. Penerima zakat atau mustahik yang menjadi sasaran UPZISNU juga merupakan masyarakat yang berada di wilayah kerja UPZISNU tersebut.

Selain mengelola zakat, lembaga UPZISNU juga merupakan lembaga yang mengelola infaq serta shadaqah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh seluruh UPZISNU di Indonesia ialah koinisasi. UPZISNU menyiapkan kaleng yang ditempel dengan stiker koinisasi NU. Kaleng tersebut kemudian disebarakan kepada masyarakat di wilayah kerja UPZISNU. Kaleng yang telah disebarakan nantinya akan diambil setiap satu bulan sekali.³²

3. UPZISNU sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat

UPZISNU menyalurkan dana yang diperoleh dari infaq dan shadaqah kedalam beberapa bidang yang ada di masyarakat. Penyaluran tersebut bertujuan tidak lain untuk memberikan bantuan serta memberdayakan masyarakat. Adapun bidang-bidang tersebut antara lain:³³

³¹Lazisnu Banglaran, "Struktur Organisasi LAZISNU".

³²Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*, (Jakarta: NU Care LAZISNU, 2016), hal. 9.

³³Tim Penyusun, *Pedoman Organisasi dan Standart Operating Procedure UPZIS NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen Masa Khidmah 2017-2022*, (Sragen: NU Care LAZISNU, 2017), hal. 23.

a. Pendidikan

Penyaluran dana dalam bidang pendidikan dapat dilaksanakan dengan memberikan bantuan operasional kepada madrasah diniyah yang ada di wilayah kerja UPZISNU. Penyaluran dana juga dapat dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada anak yang kurang mampu dalam membiayai pendidikannya. Selain itu, program pendidikan juga dilaksanakan dengan melaksanakan pendidikan keagamaan kepada anak-anak serta remaja yang ada di wilayah kerja UPZISNU.

b. Kesehatan

Penyaluran dana dalam bidang kesehatan dapat dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan kepada warga atau masyarakat yang mengalami masalah kesehatan yang berada di wilayah kerja UPZISNU. Penyaluran dana dalam program kesehatan juga dapat dilaksanakan dengan memberikan makanan serta minuman yang bergizi melalui kerjasama dengan pemerintah desa melalui program posyandu.

c. Ekonomi

Penyaluran dana dalam bidang ekonomi dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah kerja UPZISNU melalui kegiatan ekonomi. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Pemberdayaan juga dapat dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada para petani seperti bantuan pemberian pupuk untuk tanaman. Bantuan pakan kepada peternak yang ada di wilayah kerja UPZISNU serta bantuan-bantuan lainnya.

d. Bencana

Penyaluran dana infaq serta shadaqah dalam bidang bencana dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada warga atau masyarakat yang mengalami musibah atau bencana seperti kematian, kebakaran, dan bencana-bencana yang lain. Selain bencana yang terjadi di wilayah kerja UPZISNU selalu berkoordinasi melalui LAZISNU untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang terdapat di daerah lainnya.

C. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan kata yang memiliki kata dasar “daya” yang artinya “kekuatan” dan dalam bahasa Inggris memiliki arti “*empowerment*”. Melalui makna tersebut, pemberdayaan merupakan pemberian kekuatan pada suatu kelompok yang sebelumnya lemah dalam artian lemah untuk mandiri terutama dalam kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan.³⁴

Mardikanto dan Soebianto mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses dalam bentuk rangkaian program kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi atau kekuatan yang ada pada suatu kelompok yang masih lemah dimana didalamnya terdapat individu yang memiliki masalah kemiskinan. Pemberdayaan dalam prosesnya merupakan kemampuan dalam ikut serta dan aktif berpartisipasi serta mendapatkan peluang untuk membuka akses sumber daya serta layanan yang diinginkan guna meningkatkan kualitas hidup dari kelompok tersebut.³⁵

Robert Chambers juga mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dalam proses pembangunan di bidang ekonomi yang diringkas dengan nilai sosial. Konsep ini merupakan sebuah paradigma baru dalam proses pembangunan. Sifat dari konsep ini ialah berfokus pada manusia (*people centered*), partisipatif (*participatory*), memberdayakan (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*).³⁶ Adapun Jim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan atau akses yang lebih luas kepada orang yang tidak beruntung dan lemah.³⁷

Pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Parsons memiliki tiga dimensi antara lain:³⁸

- a. Proses pembangunan yang berawal dari perkembangan individu hingga membentuk perubahan sosial yang lebih luas.
- b. Proses perubahan psikologis seseorang seperti rasa percaya diri dan mampu mengendalikan diri sendiri maupun orang lain.

³⁴Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), hal. 9.

³⁵Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, hal. 61

³⁶Alfitri, *Community Development*, hal. 22.

³⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Ptrevika Aditam, 2005), hal 57

³⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, hal. 63.

- c. Gerakan sosial dari kelompok yang lemah dalam meningkatkan upaya secara kolektif guna mendapatkan kekuasaan untuk mengubah struktur yang masih menekan.

Berdasarkan beberapa definisi dari pemberdayaan masyarakat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dari suatu kelompok yang lemah. Kualitas tersebut berupa fisik, sosial, ekonomi, kepercayaan diri, dan bersifat mandiri. Melalui pemberdayaan masyarakat akan memunculkan segala potensi yang ada pada dirinya. Masyarakat akan merasa percaya diri dan tidak malu untuk mengembangkan apa yang telah dimilikinya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri ialah untuk memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada masyarakat atau kelompok yang dianggap lemah, tidak mandiri dan tidak memiliki keberdayaan baik dilihat dari keadaan internal (persepsi diri sendiri) dan keadaan eksternal (ditindas dalam struktur sosial).³⁹ Agus syafi'i menyatakan bahwa tujuan dari adanya pemberdayaan kepada masyarakat ialah membangun kekuatan dan menggali potensi dari masyarakat agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dan seimbang dalam struktur sosial.⁴⁰

Pemberdayaan masyarakat dalam bahasan penelitian ini berupa pemberdayaan sosial ekonomi. Pemberdayaan sosial ekonomi merupakan bentuk pemberdayaan dalam bidang sosial serta ekonomi dengan tujuan mampu memberikan perubahan sosial serta mampu memberikan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat.⁴¹

Pemberdayaan sosial merupakan suatu alat yang ditujukan guna meningkatkan kekuatan masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi lebih kompleks, institusi lokal yang ada dalam masyarakat dapat berkembang, serta terjadi perubahan sosial pada masyarakat tersebut.⁴² Adapun pemberdayaan ekonomi itu sendiri merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya yang ada guna mengembangkan potensi ekonomi dalam suatu masyarakat sehingga produktivitas mereka dapat meningkat.⁴³ Pemberdayaan ekonomi juga dapat

³⁹Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hal. 75.

⁴⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, hal. 60

⁴¹Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 75

⁴²Ibid., hal. 75.

⁴³Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hal. 249.

diartikan sebagai bentuk kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi segala kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dapat dilakukan melalui tiga kegiatan utama dalam ekonomi yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sosial ekonomi merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan dalam dua bidang yakni bidang sosial dan bidang ekonomi. Pemberdayaan dalam bidang sosial merupakan pemberdayaan yang ditujukan agar suatu masyarakat mengalami suatu perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Adapun pemberdayaan ekonomi ialah bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Tahap-tahap Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara spontan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan tahap-tahap dalam prosesnya. Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Isbandi Rukminto Adi sebagai berikut:

- a. Persiapan: pada tahap ini proses yang dilakukan ialah mempersiapkan tenaga pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan sasaran dari pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
- b. Pengkajian: tahap pengkajian merupakan tahap dalam meneliti kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan serta menganalisis sumber daya yang ada.
- c. Perencanaan kegiatan: tenaga pemberdayaan masyarakat bermusyawarah dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam menentukan penyelesaian atau solusi dari hasil pengkajian. Setelah itu mereka bermusyawarah bersama untuk menentukan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
- d. Pemformalisasi rencana aksi: setelah kegiatan terencana maka diformalisasikan dalam bentuk tertulis. Pemformalisasi tersebut salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk proposal kegiatan.

⁴⁴Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hal. 4.

- e. Pelaksanaan kegiatan: tenaga pemberdayaan masyarakat beserta masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan melaksanakan kegiatan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
- f. Evaluasi: evaluasi dapat dilaksanakan dengan bentuk sarasehan untuk membahas kekurangan dan keunggulan dari program yang telah terlaksana. Setelah itu, tenaga pemberdayaan masyarakat serta masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat bersama-sama menentukan tindak lanjut dari hasil kegiatan tersebut.
- g. Terminasi: tahap ini merupakan tahap untuk memutuskan hubungan atau memutuskan urusan antara tenaga pemberdayaan masyarakat dengan masyarakat sasaran pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar masyarakat sasaran pemberdayaan tersebut berlatih mandiri.

3. Pelaku Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya agen atau tenaga yang melaksanakan perubahan dan pemberdayaan. Pelaku perubahan (*agen of change*) haruslah mempunyai kemampuan atau keterampilan. Adapun keterampilan tersebut antara lain:⁴⁵

- a. Keterampilan fasilitatif: keterampilan sebagai agen yang mampu melakukan mediasi, negosiasi, konsensus, motivasi, dan mampu mengoptimalkan dan mengorganisir sumber daya yang ada,
- b. Keterampilan edukasional: keterampilan dalam menyampaikan materi dan informasi, menumbuhkan semangat dan kesadaran masyarakat serta melatih masyarakat.
- c. Keterampilan perwakilan: keterampilan dalam advokasi, mencari dan menggali sumber daya, memanfaatkan teknologi dan informasi, dan mengembangkan jaringan kepada masyarakat.
- d. Keterampilan teknis: keterampilan dalam melaksanakan penelitian, riset, mengoperasikan komputer, mempresentasikan dan mendemonstrasikan materi, dan keterampilan dalam mengelola anggaran dana.

⁴⁵Rukminto Isbandi Adi, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 43

D. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Masyarakat menurut pandangan teori fungsionalisme struktural merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan teratur untuk saling bekerja sama sesuai dengan norma dan nilai yang berada di masyarakat.⁴⁶ Fungsionalisme struktural merupakan suatu pandangan dalam bidang sosiologi dan antropologi dimana masyarakat dipandang sebagai suatu struktur yang masing-masing bagian dalam struktur tersebut saling berkaitan dan berhubungan.⁴⁷

Salah satu tokoh yang mempunyai pandangan dalam teori fungsionalisme struktural ialah Talcott Parsons. Talcott Parsons merupakan tokoh yang mencetuskan teori sistem sosial. Teori sistem sosial Parsons mengacu pada proses diferensiasi. Proses diferensiasi dalam sistem sosial menurut Parsons ialah bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki suatu subsistem yang berbeda sesuai dengan struktur maupun fungsionalnya. Masyarakat yang berubah dan berkembang mampu memecahkan permasalahan dengan perubahan dan perkembangan kemampuan masyarakat yang menjadi lebih baik. Apabila teori ini diterapkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat, maka teori ini menjurus ke arah kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu kelompok masyarakat. Kelompok yang memiliki kekuatan berupa pengetahuan dan keterampilan akan mampu bertahan dan berkembang dalam kata lain kelompok tersebut merupakan kelompok yang berdaya.⁴⁸

Peneliti dalam melaksanakan analisis dalam penelitian ini akan menggunakan teori sistem sosial dengan skema AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parson. Skema AGIL merupakan suatu skema yang meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Lattent Pattern Maintance*. Adapun penjelasan dari masing-masing skema sebagai berikut:⁴⁹

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Masyarakat yang mampu bertahan dengan perubahan zaman ialah masyarakat yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan serta keadaan lingkungan disekitarnya. Proses

⁴⁶Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 188.

⁴⁷Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012), hal. 71

⁴⁸Prasetyo, "Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat", diakses dari www.google.com/amp/s/prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/amp/ pada 08 September 2021.

⁴⁹George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, (Jakarta: Kencana Prana Media Group, 2012), hal. 131.

adaptasi juga dilakukan dengan kemampuan dalam memahami kebutuhan suatu kelompok masyarakat.

Adaptasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk penyesuaian program pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan juga dilaksanakan sebagai suatu penyesuaian terhadap lingkungan yang terdapat dalam masyarakat. Pemberdayaan sosial ekonomi dalam hal ini berangkat dari kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Suatu sistem hendaklah dapat menentukan apa yang menjadi tujuannya serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang dimaksudkan dalam poin ini bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang individu melainkan tujuan yang ingin dicapai bersama atau tujuan kelompok pada suatu sistem sosial.⁵⁰

Masyarakat melalui program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut disusun dan direncanakan sesuai dengan langkah-langkah yang akan diambil dan dilaksanakan. Tujuan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu sistem sosial. Tanpa adanya tujuan maka kegiatan-kegiatan tidak akan memiliki arah yang pasti.

3. Integrasi (*Integration*)

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang utuh memiliki beberapa komponen yang saling berhubungan dan berkaitan yang harus dijaga dan diatur. Pengaturan tersebut ditujukan guna memaksimalkan fungsi dari setiap komponen yang ada. Integrasi merupakan suatu bentuk kesediaan setiap anggota dari sistem sosial untuk saling bekerja sama sehingga mampu meminimalisir konflik yang dapat merusak hubungan tersebut.

Penerapan skema integrasi dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat merupakan suatu bentuk pembagian tugas dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi yang dilaksanakan. Pembagian tugas tersebut ditujukan agar pemberdayaan sosial ekonomi dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam mencapai tujuannya.

⁵⁰J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 350.

4. Pemeliharaan Pola Hubungan (*Lattent Pattern Maintance*)

Poin terakhir merupakan pemeliharaan terhadap pola-pola hubungan yang telah terdapat dalam suatu sistem sosial. Apabila tujuan serta pengaturan tugas dari setiap komponen telah dilaksanakan maka pola-pola yang telah disusun tersebut harus dijaga dan dipertahankan. Latensi juga berarah kepada bentuk mempertahankan norma-norma, nilai-nilai yang menjadi dasar pada suatu masyarakat dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.⁵¹

Skema keempat ialah memelihara pola hubungan yang telah diatur dalam skema sebelumnya. Memelihara pola hubungan dalam konteks pemberdayaan sosial ekonomi ialah bentuk mempertahankan nilai-nilai serta norma-norma yang ada dalam masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan untuk menguatkan motivasi dari setiap individu dalam sistem tersebut.

⁵¹Ibid., hal. 350.